

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS NOMOR 6 TAHUN 2011 DALAM RANGKA
PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DI KECAMATAN SOSA**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD ZIL ILMI
NPM : 1303100080

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ZIL ILMI
N.P.M : 1303100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 06 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KECAMATAN SOSA


Medan, 04 Oktober 2019

Dosen Pembimbing



ANANDA MAHARDIKA S.Sos. M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd.



DR. ARIEF SALEH, S.Sos, MSP.

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ZIL ILMI
N P M : 1303100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
W a k t u : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, MPd
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH
PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP.

(.....) 
(.....) 
(.....) 

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP




Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, MUHAMMAD ZIL ILMI, NPM 1303100080 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau menjiplak atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 30 September 2019

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ZIL ILMI



UIN
Cerdas & Terpercaya
Jawab surat ini agar disetujui
di tenggahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Muhammad ZIL ILMI
N P M : 1303100080
Jurusan : Ilmu administrasi negara (Kebijakan publik)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas nomor 06 tahun 2011 Dalam rangka pengelolaan retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum Di Kecamatan Sasa

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	13 Juli 2019	Bimbingan tentang perumusan masalah tujuan penelitian	f.
2.	15 Juli 2019	Bimbingan uraian teoritis, pengertian kebijakan menurut para ahli kurang.	f.
3.	17 Juli 2019	Bimbingan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi.	f.
4.	18 Agustus 2019	Bimbingan tentang draft wawancara.	f.
5.	22 Agustus 2019	Bimbingan tentang penulisan skripsi	f.
6.	27 September 2019	Bimbingan tentang Hasil wawancara Pembahasan dan hasil wawancara	f.
7.	26 September 2019	Bimbingan tentang hasil wawancara Pembahasan dan cara tulis skripsi	f.
8.	18 September 2019	Bimbingan tentang pembahasan masukkan ke teori yang ada di bab II	f.
9.	26 September 2019	Bimbingan tentang pembahasan sesuaikan teori dan kategorisasi dan data wawancara.	f.
10.	28 September 2019	Bimbingan tentang kesimpulan dan Saran kurang memadai	f.
11.	30 September 2019	ACC	f.

Medan, 30 September 2019.

Dekan,

(Dr. Atiqin Saleh S.Sos, M.S.P)

Ketua Program Studi,

(Nalul Khairiah S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke :

(Ananda Mahariksa S.Sos, M.S.P)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM RANGKA PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KECAMATAN SOSA

**MUHAMMAD ZIL ILMI
1.3031.00080**

Peraturan Retribusi Daerah mengatur wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun demikian masih banyak wajib retribusi yang melanggar peraturan retribusi daerah, pelanggaran yang sering dilakukan oleh wajib retribusi antara lain tidak melakukannya pelaporan, pengurangan retribusi, dan keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan maupun penyetoran surat retribusi

Perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Sosa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya Tujuan dari retribusi jasa pelayanan parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan retribusi jasa pelayanan parkir dari pengelola usaha di Kabupaten Padang Lawas. Pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selama ini proses pembayaran retribusi parkir yang dilakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ke tempat kami menarik retribusi parkir untuk menagih dan kami memberikan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan. Dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Padang Lawas melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta SatPol PP, namun kenyataannya tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Jasa Parkir

KATA PENGANTAR



Assalammual'aikum, Wr.Wb.

Puji dan Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011 Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Sosa”**.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Zulyaden Lubis dan Ibunda Lantera Siregar tercinta serta Muhammad Aslansyah, Muhammad Ashari yang telah banyak memberikan bantuan moral dan materil, dorongan semangat sehingga terselesainya Skripsi ini.

2. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zufahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I dan Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiyah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh serta karyawan/Wati Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku Maradingin, Rizki, Rizal, Erwin, Syamsul yang telah menemani penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Pacar Saya Ilma Sari Nasution, yang telah banyak membantu penulis dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 30 September 2019
Hormat Saya

MUHAMMAD ZIL ILMI
1303100080

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kebijakan.....	7
2.2. Kebijakan Publik.....	9
2.3. Pengertian Implemetasi	10
2.4. Implementasi Kebijakan	13
2.5. Implementasi Kebijakan Publik	14
2.6. Pemungutan Retribusi.....	15
2.7. Kepatuhan Wajib Retribusi.....	18

BAB. III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.2. Kerangka Konsep	24
3.3. Definisi Konsep.....	24
3.4. Kategorisasi	25
3.5. Narasumber	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7. Teknik Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	29
4.2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	29
4.3. Pembahasan.....	55

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Retribusi dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) sektor retribusi daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan retribusi merupakan program yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor retribusi daerah yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Tertentu Pasal 1 ayat 10 menyatakan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari berbagai retribusi pemerintah kabupaten Padang Lawas retribusi jasa umum yang dikelola memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah

pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah, objek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di sediakan atau di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa objek dari retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Pasal 30 ayat 2 menyatakan wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir

Peraturan retribusi daerah mengatur wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun demikian masih banyak wajib retribusi yang melanggar peraturan retribusi daerah, pelanggaran yang sering dilakukan oleh wajib retribusi antara lain tidak melakukannya pelaporan, pengurangan retribusi, dan keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan maupun penyeteroran surat retribusi

Pemerintah memiliki kebijakan untuk melakukan pemungutan retribusi dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kebijakan pemungutan retribusi. Pemungutan retribusi ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional

untuk menghapus masa lalu wajib retribusi yang tidak patuh dan perilaku otoritas retribusi yang melanggar aturan.

Dari hasil observasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Retribusi parkir wajib pajak dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan meningkat dan mengakibatkan menurunnya penerimaan kas daerah, penerimaan negara dari sektor retribusi akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib retribusi dalam membayar retribusi, artinya jika semua wajib retribusi yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar retribusi maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan sektor retribusi dapat tercapai.

Hal ini juga ditandai dengan rendahnya wajib pajak retribusi parkir dalam Pemungutan retribusi di Kabupaten Padang Lawas, menurut Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas bahwasanya penerapan retribusi di Kabupaten Padang Lawas berpotensi menambah penerimaan retribusi sebesar Rp 700-800 juta, namun pada kenyataannya penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Padang Lawas masih tergolong rendah. Penerimaan retribusi parkir masih rendah dikarenakan masih banyak wajib retribusi parkir yang belum sadar tentang retribusi, selain itu masih banyak wajib retribusi yang belum melaporkan retribusi dan banyak wajib retribusi yang tidak membayar dan menyembunyikan harta ataupun tidak melunasi retribusi yang terutang. Dari hal tersebut dapat dilihat rendahnya kesadaran warga negara dalam retribusi daerah.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penerapan Pemungutan retribusi tidak terlaksana dikarenakan masih rendahnya wajib retribusi yang melaporkan retribusi

dan masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan Pemungutan retribusi dan kurangnya tindakan dalam proses Pemungutan retribusi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Usaha Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Sosa.”**

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan di kaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Arikunto (2005:65) mengatakan bahwa apabila telah di peroleh informasi yang cukup dari suatu pendahuluan maka masalah yang akan di teliti menjadi jelas, agar penelitian dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya maka perumusan harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulainya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah **Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Sosa?**

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Sosa.

b. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana mengelola Pemungutan retribusi berdasarkan Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 3) Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan uraian Teoritis yang menguraikan tentang pengertian implementasi, kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik.

BAB III : Berisikan Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

BAB IV : Pembahasan Analisis Data Penelitian Penyajian Data Dan Pengolahan dan Analisi Data

BAB V : Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran retribusi penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Dunn (2005:23) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Keban (2004: 55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan "kebijaksanaan", yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa izin mendirikan bangunan dan pelayanan perizinan mendirikan bangunan dapat tercapai kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli maka dapat disimpulkan kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan,

menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear.

2.2. Kebijakan Publik

Dunn (2005:24) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2005:24) adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan Agenda; (2) Formulasi kebijakan; (3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan ; (4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2.3. Pengertian Implementasi

Winarno (2005:101) mengatakan Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Nurdin dan Usman (2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Wahab (2011:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilalkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dalam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tetapi dapat diketahui secara sederhana bahwa implementasi adalah pelaksanaan aturan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004:73) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002:73) menyatakan menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi Pendapatan Asli Daerah). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-

diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2004:75) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Nugroho (2006:119) implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga dan pemerintah.

Wahab (2001: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hasil yang akan dicapai.

2.4. Implementasi Kebijakan

Nugroho (2004:158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah strategi kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” .

Winarno (2005:101) “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Menurut Widodo, (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterprestasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Subarsono (2005: 101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya : a) Kondisi lingkungan, b) Hubungan antar organisasi, c) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

2.5. Implementasi Kebijakan Publik

Winarno, (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Tangkilisan (2003:2) implementasi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah :

- a) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- c) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- d) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

2.6. Pemungutan retribusi

Pelaksanaan Pemungutan retribusi dahulu pernah diterapkan tidak berjalan efektif karena keengganan Wajib Retribusi dan tidak tertatanya sistem administrasi retribusi daerah. Hal itu merupakan fenomena yang baik bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pengertian Pemungutan retribusi adalah penghapusan retribusi yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi retribusi daerah dan sanksi pidana di bidang retribusi daerah, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Padang Lawas No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Secara umum Pengertian Pemungutan retribusi adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar retribusi tentang forgiveness / Pemungutan retribusi, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar retribusi diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan Pemungutan retribusi artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang retribusi juga dihapuskan.

Menurut " Perda Kabupaten Padang Lawas No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha " Pemungutan retribusi adalah penghapusan retribusi yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi retribusi daerah dan sanksi pidana di bidang retribusi daerah, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut " Perda Kabupaten Padang Lawas No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha " Pemungutan retribusi adalah adalah penghapusan retribusi yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi retribusi daerah dan sanksi pidana di bidang retribusi daerah, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemungutan retribusi.

Pudiyatmoko (2016:33) menguraikan beberapa indikator Pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi.
- 2) Kepastian hutang retribusi
- 3) Perangkat produk yang memadai
- 4) Akses informasi

5) Jaminan kerahasiaan data

Penjualan dalam lingkup ini lebih berarti tindakan menjual barang atau jasa. Kegiatan pemasaran adalah penjualan dalam lingkup hasil atau pendapatan berarti penilaian atas penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode. Menurut Tjahjono (2016:406) “Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar retribusi

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Retribusi. Kesadaran membayar retribusi memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar retribusi.

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Retribusi daerah

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. kegiatan, aktivitas dan Pemungutan retribusi seseorang ditentukan oleh pengetahuan.

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Retribusi daerah Persepsi

Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi

mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain.

Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek

4. Sanksi Retribusi.

- a. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi retribusi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi retribusi merupakan alat pencegah agar Wajib Retribusi tidak melanggar norma retribusi daerah.

2.7. Kepatuhan Wajib Retribusi

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib retribusi (Wahyu santoso, 2008) adalah wajib retribusi mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban retribusi daerahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Norman D. Nowak (2003:41)

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban retribusi daerah, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib retribusi paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
2. Mengisi formulir retribusi dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah retribusi yang terutang dengan benar
4. Membayar retribusi yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Siti Kurnia (2006:111) “pengertian kepatuhan wajib retribusi adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib retribusi atas kewajaran dan keadilan beban retribusi yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Kepatuhan wajib retribusi merupakan pemenuhan kewajiban retribusi daerah yang dilakukan oleh pembayar retribusi dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib retribusi menjadi aspek penting mengingat sistem retribusi daerah Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib retribusi untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak retribusi daerah menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib retribusi dapat diidentifikasi dari: Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis retribusi dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan retribusi untuk semua jenis retribusi, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib retribusi pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis retribusi yang terutang paling banyak 5%; wajib retribusi yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan retribusi penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib retribusi telah melaporkan surat pemberitahuan retribusi penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib retribusi telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib retribusi secara substantive memenuhi semua ketentuan material retribusi daerah, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang retribusi daerah. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib retribusi yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib retribusi yang mengisi

dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib retribusi adalah wajib retribusi yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Retribusi menurut SonyDevano dan SitiKurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib retribusi memenuhikewajiban secaraformal sesuai dengan ketentuan dalamUndang-undangretribusi daerah
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib retribusisecarasubstantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuanmaterial retribusi daerah yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang retribusi kepatuhan material juga dapatmeliputi kepatuhan formal.Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SuratPemberitahuan RetribusiPenghasilan (SPT PPh) Tahunan . Apabila wajib retribusi telah melaporkan Surat Pemberitahuan Retribusi Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib retribusi telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Retribusi secara substantive memenuhi semua ketentuan material retribusi daerah,yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang retribusi daerah.Kepatuhan material dapat meliputi

kepatuhan formal. Wajib Retribusi yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Retribusi yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Kriteria wajib retribusi patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK03/2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan retribusi untuk semua jenis retribusi, kecuali tunggakan retribusi yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran retribusi
- 3) Kewajiban kepemilikan NPWP
- 4) Pembayaran retribusi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.


Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci

Agar penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sampai analisis data, diusahakan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada. Sesuai dengan perubahan metode dan prosedur penelitian ini, maka akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

3.2. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Impelementasi kebijakan Perda Kabupaten Padang Lawas No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:



3.3. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti Perda Kabupaten Padang Lawas No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

1. Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Didalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimasi yakni efektifitas.
2. Kebijakan publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan apa tindakan aktif yang dilakukan pemerintah.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melaikan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
4. Implementasi kebijakan Perda Kabupaten Padang Lawas No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan.
- b) Adanya prosedur yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan
- c) Adanya kerja sama yang dilakukan untuk pengimplementasian kebijakan
- d) Adanya dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan

3.5. Narasumber

Key Informan/Narasumber terdiri atas:

- 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas
- 2) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas
- 3) Bagian Petugas Pemeriksaan Wajib Retribusi Pelayanan Parkir
- 4) masyarakat

3.6. Teknik pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data, berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang

diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: Dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.7. Teknik Analisa Data

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Maleong dalam Kriyantono(2007:163) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap berikut adalah rancangan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:20):

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan data
4. Kesimpulan

- 1) Reduksi Data (*Data reduction*): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010: 63).
- 2) Pengumpulan Data (*Data collection*): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti
- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di BPPKAD Kabupaten Padang Lawas.

Waktu penelitian dilaksanakan Bulan Juli 2019-Oktober 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada pemungutan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh BPPKAD Padang Lawas. Penulis menentukan bahwa yang menjadi narasumber berjumlah 4 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh

4.2. Deskripsi Hasil Wawancara

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah Adanya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan. Adanya prosedur yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Adanya kerja sama yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Adanya dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan. Terselenggaranya efektivitas tersebut dari kategorisasi yang akan dideskripsikan sesuai dengan hasil wawancara dengan para narasumber.

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan

Adanya suatu tujuan yaitu segala tujuan yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada tujuan pokok dari implementasi kebijakan terhadap pengelolaan retribusi pelayanan parkir di Jalan Umum Kabupaten Sosa menurut Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan izin tersebut.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa tujuan dari implementasi dari Perda Kabupaten Padang Lawas No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha untuk menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, meningkatkan pelayanan dari sektor perparkiran, dan selanjutnya meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi perparkiran.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama menggunakan jasa parkir, saya sebagai pengguna jasa parkir belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas karena selama menggunakan jasa parkir saya masih merasa tidak tenang dan kurang percaya selama meninggalkan kendaraan saya di area parkir. Mungkin perencanaan pemerintah belum cukup optimal.

Prosedur yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada

dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Untuk mencapai tujuan dari implementasi dibutuhkan cara-cara agar berjalan sesuai dengan tujuan. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir di Jalan Umum. Menurut Hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

Sedangkan menurut Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa setiap tahun selalu menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir yang pertama kami menetapkan masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum sebagai target retribusi kami, sosialisasi pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum kepada pengguna jasa parkir, dan evaluasi kerja.

Berdasarkan hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami menyusun strategi

dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama menggunakan jasa parkir, saya sebagai pengguna jasa parkiran belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas, karena selama menggunakan jasa parkiran saya masih merasa tidak tenang/kurang percaya selama meninggalkan kendaraan di area parkiran.

Suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pengorganisasi dibutuhkan agar kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan dapat dilakukan dengan efektif. Oleh sebab itu pengorganisasi dilakukan dengan membangun komunikasi antara organisasi lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa pada tahap pengorganisasian yang menjadi dasar hukumnya adalah peraturan kabupaten Padang Lawas nomor 06 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha pada badan daerah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Petugas pengelola retribusi parkir yaitu aparat UPT perparkiran berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa petugas juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela (TKS).

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk kabupaten Padang Lawas, petugas parkir sudah menggunakan kelengkapan seragam parkir, namun untuk ketersediaan karcis parkir, itu belum ada.

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Dalam menjalankan suatu implementasi dari Peraturan Daerah diperlukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait retribusi jasa parkir, hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa karena Aparat pengelola retribusi parkir melakukan pengawasan terhadap petugas pemungutan secara langsung ke lapangan. Tujuan pengawasan secara langsung oleh pengelola retribusi parkir Kabupaten Padang Lawas untuk menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir disaat melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa agar terpenuhinya target setoran mingguan serta mencegah terjadinya pelanggaran prosedur dalam pemungutan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan pengawasan secara rutin oleh aparat pengelola retribusi parkir kepada petugas pemungut retribusi parkir dengan system berkeliling seluruh wilayah jalan yang ada dengan menggunakan kendaraan dinas.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa

pemungutan retribusi parkir tidak ada penjelasan khusus tentang berapa tarif yang harus dikeluarkan selama proses penggunaan jasa parkir.

b. Adanya Prosedur Yang Dilakukan Untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Prosedur yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang berjalan selama ini, para petugas/kolektor mendatangi langsung para juru parkir di kawasan parkir tempat mereka memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu mendatangi Kantor untuk menyetor retribusi parkir.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama ini proses pembayaran retribusi parkir yang kami lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung

ketempat kami menarik retribusi parkir untuk menagih dan kami memberikan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa metode pemungutan retribusi parkir sudah sangat baik karena mereka langsung mendatangi kami sehingga kita para juru parkir tidak perlu lagi datang ke Kantor BPPKAD. Parkir untuk memberikan hasil dari retribusi parkir yang telah terkumpul.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Terkadang juga ketidakdisiplinan para kolektor yang datang terlambat untuk datang menagih penerimaan retribusi parkir, sehingga para koordinator jukir biasanya telah pulang dan shif jukir terganti. Hal ini membuat hasil dari retribusi parkir tidak diserahkan dan ditunggu sampai esok hari ketika bertemu lagi dengan koordinator jukir. Ini sangat mempengaruhi pengasilan retribusi parkir per harinya.

Menurut Tangkilisan (2003:19) Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa karena banyak juru parkir yang tidak mendapat legalitas dari PD Parkir tetapi memungut retribusi parkir, padahal juru parkir yang resmi terdaftar adalah mereka yang mendapatkan baju seragam dan mendapatkan karcis serta tanda pengenal.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama ini proses pembayaran retribusi parkir yang kami lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat kami menarik retribusi parkir untuk menagih dan kami memberikan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa karena banyak tempat-tempat yang tidak seharusnya dijadikan tempat parkir tetapi dijadikan lahan parkir dan tidak terdaftar dan untuk meminimalisasikan petugas parkir liar.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk menertibkan jukir liar, namun salah satu keuntungan adalah mereka menertibkan tanpa memberikan sanksi sehingga para jukir kembali meraub keuntungan dengan mengambil tarif retribusi parkir dan masyarakat pula tidak menuntu.

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa melakukan pengecekan setiap 3 kali dalam seminggu untuk memastikan bahwa kami memberikan setoran pungutan retribusi parkir kepada para kolektor dan dipotong sesuai dengan yang telah ditentukan. Mereka juga mengecek keadaan titik parkir yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar atau memperlebar titik parkir sehingga tidak menghambat lalu lintas serta karcis yang telah diberikan sebelumnya.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk para kolektor yang melakukan kesalahan kecil kami hanya memberikan pengarahannya agar kolektor tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada

tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami mempunyai aturan bagi mereka yang melanggar titik parkir yang telah ditentukan, bagi juru parkir yang melanggar maka akan dikenakan sanksi untuk tidak melakukan parkir selama tiga hari dan diberikan pengarahannya yang lebih jelas agar tidak mengulangi kesalahannya.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Ketidakrutinan petugas UPT perparkiran karena kurangnya petugas/personil dibidang perparkiran banyak tugas administrasi yang dilakukan dikantor dinas perhubungan.

Pengawasan merupakan hal penting disetiap pekerjaan dalam perusahaan atau instansi pemerintah, dikarenakan dengan adanya pengawasan yang baik, maka suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan kerjaan yang optimal. Bila pekerjaan dibarengi dengan pengawasan pasti hasilnya akan sangat baik dan memuaskan

Adanya suatu tindakan yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019

menyatakan bahwa sangat pasti ada kendala dalam melaksanakan perencanaan untuk retribusi parkir, terutama dalam menangani parkir liar. Namun, kami tidak bisa berbuat banyak, kami hanya berusaha menakut-nakuti pengguna parkir agar tidak memarkirkan kendaraanya kepada parkir liar tersebut, tetapi khususnya di kota Muara Enim sudah tidak ada lagi parkir liar mereka semua harus menyetor sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam pemungutan biaya parkir padahal menurut pengakuan pihak UPT Perparkiran sudah berusaha memberikan pengarahan tentang pemungutan retribusi tersebut

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa penagihan kami mengalami kendala dalam jumlah personel tetapi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi itu tidak benar. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena kami selalu melakukan pengawasan terhadap para kolektor secara langsung.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga

mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif.

Pemerintah melalui kebijakan publiknya bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi pegawainya. Kebijakan publik yang sudah diimplementasikan dapat dinilai berhasil apabila tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai dan tertuju pada titik sasaran yang sesuai dengan tujuan awalnya.

Bila di dalam organisasi faktor pengawasan tidak berjalan, maka hasil pekerjaan akan sangat buruk dan tidak optimal bahkan jauh dari kata mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu pimpinan harus melakukan pengawasan yang efektif sehingga pegawai bisa mencapai prestasi kerja yang optimal. Dengan melihat adanya kecenderungan kurangnya pengawasan dari pimpinan sehingga rasa tanggung jawab pegawai pun akan berkurang, hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus karena akan mempengaruhi tingkat kinerja pegawai.

c. Adanya kerja sama yang dilakukan untuk pengimplementasian kebijakan

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan karyawan atau pegawai sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dikehendaki oleh pengawas yaitu pimpinan. Pengawasan merupakan hal penting disetiap pekerjaan dalam perusahaan atau instansi pemerintah, dikarenakan dengan adanya pengawasan yang baik, maka suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan kerjaan yang optimal. Bila pekerjaan dibarengi dengan pengawasan pasti hasilnya akan sangat baik dan memuaskan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta SatPol PP.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam pemungutan biaya parkir padahal menurut pengakuan pihak UPT Perparkiran sudah berusaha memberikan pengarahan tentang pemungutan retribusi tersebut.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa penagihan kami mengalami kendala dalam jumlah personel tetapi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi itu tidak benar. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena kami selalu melakukan pengawasan terhadap para kolektor secara langsung.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa melakukan pengecekan setiap 3 kali dalam seminggu untuk memastikan bahwa kami memberikan setoran pungutan retribusi parkir kepada para kolektor dan dipotong sesuai dengan yang telah ditentukan. Mereka juga mengecek keadaan titik parkir yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar atau memperlebar titik parkir sehingga tidak menghambat lalu lintas serta karcis yang telah diberikan sebelumnya.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk para kolektor yang melakukan kesalahan kecil kami hanya memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami mempunyai aturan bagi mereka

yang melanggar titik parkir yang telah ditentukan, bagi juru parkir yang melanggar maka akan dikenakan sanksi untuk tidak melakukan parkir selama tiga hari dan diberikan pengarahan yang lebih jelas agar tidak mengulangi kesalahannya.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Ketidakrutinan petugas UPT perparkiran karena kurangnya petugas/personil dibidang perparkiran banyak tugas administrasi yang dilakukan dikantor dinas perhubungan.

Dimana dijelaskan bagaimana prosedur, tata cara dan syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin, baik sebelum pemberian maupun sesudah pemberian izin, dan kepada instansi mana masyarakat mengurus izinnya. Sehingga baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat dapat mengetahui dengan jelas.

Hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang berjalan selama ini, para petugas/kolektor mendatangi langsung para juru parkir di kawasan parkir tempat mereka memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu mendatangi Kantor untuk menyetor retribusi parkir.

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama ini proses pembayaran retribusi parkir yang kami

lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat kami menarik retribusi parkir untuk menagih dan kami memberikan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa metode pemungutan retribusi parkir sudah sangat baik karena mereka langsung mendatangi kami sehingga kita para juru parkir tidak perlu lagi datang ke Kantor BPPKAD. Parkir untuk memberikan hasil dari retribusi parkir yang telah terkumpul.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa terkadang juga ketidakdisiplinan para kolektor yang datang terlambat untuk datang menagih penerimaan retribusi parkir, sehingga para koordinator jukir biasanya telah pulang dan shif jukir terganti. Hal ini membuat hasil dari retribusi parkir tidak diserahkan dan ditunggu sampai esok hari ketika bertemu lagi dengan koordinator jukir. Ini sangat mempengaruhi pengasilan retribusi parkir per harinya.

Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik dalam hal ini merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Pada umumnya perhatian kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang

berubah atau acak. Jadi, kebijakan publik ini memiliki tujuan yang telah terarah sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar Kepala BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan..

Hasil wawancara Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa setiap tahun selalu menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir yang pertama kami menetapkan masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum sebagai target retribusi kami, sosialisasi pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum kepada pengguna jasa parkir, dan evaluasi kerja.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Parkir BPPKAD Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Selama menggunakan jasa parkir, saya sebagai pengguna jasa parkir belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas, karena selama menggunakan jasa parkir saya masih merasa tidak tenang/kurang percaya selama meninggalkan kendaraan di area parkir.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Padang Lawas menurut Bapak Harjusli Fahri Siregar selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa badan menetapkan prosedur Retribusi Jasa Parkir di dalam kebijakan Perda kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011, yaitu prosedur retribusi jasa parkir dengan memberikan struktur tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari toko, lokasi, luas dan waktu pemakaian. Hambatan pelaksanaan prosedur Retribusi Jasa Parkir adalah tata cara penarikan retribusi tersebut ternyata di lapangan terjadi kendala yaitu banyak terdapat objek atau pedagang menutup kios atau sengaja pergi meninggalkan kios ketika akan ditarik retribusi sehingga petugas tidak bisa mengumpulkan retribusi dari pemilik kios tersebut dan pedagang sering seenaknya dalam menggelar dagangannya dan menimbulkan kesan semerawut. Untuk mengatasi hal tersebut pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Badan, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang tataruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 untuk prosedur pembayaran retribusi jasa parkir adalah dengan cara Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Bagian Pemeriksaan BPPKAD Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa prosedur retribusi jasa parkir adalah untuk orang pribadi ataupun badan harus memiliki jenis-jenis surat izin usaha yang ada di BPPKAD Kabupaten Padang Lawas adalah Izin prinsip, Surat izin usaha perdagangan, Tanda daftar perusahaan, Amdal, NRB, NPWP, IMB.

Bapak Sabtudin (40 Tahun) sebagai salah satu pelaku usaha pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa prosedur retribusi jasa parkir BPPKAD Kabupaten Padang Lawas bahwa Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diukur berdasarkan kelas pasar, jenis, luas, dan lamanya pemakaian fasilitas.

Ibu Hj. Djamilah (43 Tahun) sebagai salah satu pelaku Usaha Kecil Menengah pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa sebelum mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha yang menggunakan jasa parkir pada BPPKAD harus wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

d. Adanya dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang komunikasi yang dilakukan oleh masing masing bidang atau satuan kerja di lingkungan BPPKAD Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan dengan baik, baik secara vertikal maupun horizontal. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pelaksana kebijakan. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Parkir di Kabupaten Padang Lawas tersebut, mulai dari pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan melakukan teguran langsung kelapangan maupun melalui surat maupun proses pemberian ijin usaha.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekretaris Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang adapun

koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas juga berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Kejaksaan, DemPom Satpol PP, Badan Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Bidang Hukum Lainnya.

Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Bagian Pemeriksaan BPPKAD Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang DPMPTSP bekerja sama dengan BPKP dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Parkir Di Kabupaten Padang Lawas tersebut. Adapun koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain seperti Satpol PP, Polisi, Denpom, Kejaksaan dan Bidang Hukum Lainnya adalah berkaitan dengan pembentukan tim yang diberi nama tim penegakan peraturan daerah, yang didalam membantu DPMPTSP Daerah Kabupaten Padang Lawas setiap melakukan penagihan bagi yang melanggar Perda kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Parkir Di Kabupaten Padang Lawas, sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Badan Kebudayaan dan Pariwisata untuk kepengurusan pemberian izin parkir yang akan dilakukan, sedangkan koordinasi dengan BPKP yang merupakan ahli audit yang membantu dalam hal memeriksa pajak.

Dari hasil wawancara di lapangan, mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin parkir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan

tersebut. Sebagian besar informan tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas pada awal munculnya peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung seperti mengadakan pertemuan di Hotel Garuda Medan langsung dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan pengusaha dan sedang pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas, maupun tidak langsung seperti melalui website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas.

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Bagian Pemeriksaan BPPKAD Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Tujuan yaitu segala sesuatu yang dapat wujudkan untuk kepentingan bersama. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019, untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan retribusi jasa parkir dari BPPKAD di

Kabupaten Padang Lawas. Untuk meningkatkan retribusi jasa parkir maka diperlukannya suatu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilik usaha dalam mendapatkan izin usaha dari BPPKAD.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Harjusli Fahri Siregar selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2019 hambatan yang dihadapi dalam memberikan izin parkir kepada masyarakat adalah Masyarakat yang kurang memahami tentang penerbitan izin parkir, kurangnya tenaga ahli dalam mensosialisasikan pemberian bantuan peralatan.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat dilihat bahwa implementasi retribusi jasa parkir yang diterapkan sudah dilakukan dan berjalan cukup baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas melakukan koordinasi dengan instansi lainnya agar terwujudnya tujuan dari kebijakan Perda kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Parkir.

Dampak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang retribusi jasa parkir berdampak dengan menurunnya jumlah realisasi penerimaan retribusi jasa parkir karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki izin parkir di Kabupaten Padang Lawas. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jasa parkir maka BPPKAD melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibat dari sosialisasi tersebut jumlah pengusaha yang telah mengurus izin parkir memang semakin meningkat, tetapi

kesadaran mereka masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, tidak jarang peneliti mendapat jawaban dari para responden tentang mereka juga sering mendapat teguran karena melanggar aturan yang ada, biasanya hal ini terjadi pada jenis pasar pagi, pasar inpres, pasar bertingkat. Jika mereka sudah mendapat teguran mereka akan di beri surat yang kemudian diarahkan ke BPPKAD untuk mendapat arahan atas teguran yang diberikan.

Dengan ditingkatkannya kegiatan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat (dalam hal ini pengusaha) maka mereka akan menyadari tanggungjawabnya mau mematuhi seluruh isi peraturan tersebut. Jika tidak dapat diselesaikan dengan sosialisasi maupun kegiatan pembinaan, para pelaksana dapat bersikap tegas dengan memberikan sanksi tegas kepada pengusaha tersebut berupa penutupan paksa dan larangan operasi.

4.3. Pembahasan

Tujuan utama dari implemementasi Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Parkir adalah untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang retribusi jasa parkir. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jasa usaha maka BPPKAD melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada

masyarakat. Akibat dari sosialisasi tersebut jumlah pengusaha yang telah mengurus izin usaha memang semakin meningkat, tetapi kesadaran mereka masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, tidak jarang peneliti mendapat jawaban dari pada responden tentang mereka juga sering mendapat teguran karena melanggar aturan yang ada, biasanya hal ini terjadi pada jenis usaha hotel live music, panti pijat. Jika mereka sudah mendapat teguran mereka akan di beri surat yang kemudian diarahkan ke BPPKAD untuk mendapat arahan atas teguran yang diberikan.

4.3.1. Adanya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan

Dari hasil tersebut sesuai Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 8 ayat (1) dan (2) adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Nugroho (2004:158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah strategi kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin usaha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Sebagian besar informan tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas pada awal munculnya peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung seperti mengadakan pertemuan di Hotel Sartika Kuta Cane Kabupaten Padang Lawas langsung dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan pengusaha dan sedangkan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas, maupun tidak langsung seperti melalui website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas.

Tujuan dari implementasi dari Perda Kabupaten Padang Lawas No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha untuk menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, meningkatkan pelayanan dari sektor perparkiran, dan selanjutnya meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi perparkiran.

Menurut isi dari Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 75 yang berisi bahwa Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa pelayanan parkir diutamakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Ketentuan alokasi pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Wujud penerimaan implementor terhadap peraturan tersebut dapat dilihat bahwa mereka mengetahui latar belakang, manfaat, tujuan serta sasaran dari adanya Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Parkir Di Kabupaten Padang Lawas tersebut. Dimana kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas langsung membuka kelas untuk Training bagi para pegawai agar khusus mempelajari dan memahami isi dari Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Parkir Di Kabupaten Padang Lawas, agar dapat bekerja lebih baik di lapangan, bekerja lebih baik lagi dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.3.2. Adanya Prosedur Yang Dilakukan Untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Menurut isi dari Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 4 tentang Objek Retribusi jasa usaha adalah pemakaian jasa usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian atas jasa usaha yang meliputi gedung dan bangunan milik pemerintah daerah, alsintan, radio pelayanan daerah, dan peralatan pemerintah daerah lainnya. Dikecualikan dari pengertian

pemakaian jasa usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Menurut Widodo, (2001:194) Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat dilihat bahwa indikator sumber daya manusia yang diterapkan sudah dilakukan dan berjalan cukup baik, baik SDM di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas maupun koordinasi dengan instansi lainnya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Komunikasi yang dilakukan oleh masing masing bidang atau satuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas sudah berjalan dengan baik, baik secara vertikal maupun horizontal. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pelaksana kebijakan. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan

Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Padang Lawas tersebut, mulai dari pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan melakukan teguran langsung kelapangan maupun melalui surat maupun proses pemberian ijin usaha.

4.3.3. Adanya kerja sama yang dilakukan untuk pengimplementasian kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi/organisasi yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas sudah cukup. Adapun tata cara atau petunjuk pelaksana/petunjuk teknis yang digunakan untuk melaksanakan peraturan tentang perizinan pasar grosir dan pertokoan sudah jelas dan serta sudah tercantum di dalam rincian isi Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Dimana dijelaskan bagaimana prosedur, tata cara dan syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin pasar grosir dan pertokoan, baik sebelum pemberian maupun sesudah pemberian izin pasar grosir dan pertokoan, kepada instansi mana masyarakat mengurus izinnya. Sehingga baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat dapat mengetahui dengan jelas.

Wahab (2011:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Hasil dari penerapan kebijakan Perda Nomor 06 Tentang Retribusi Jasa Usaha maka dari data yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lawas maka sudah ada 682 pengusaha yang sudah mendaftarkan diri usaha di Badan tersebut hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas.

Dari data target pendapatan retribusi jasa parkir pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 1.333.460.000 sementara realisasi yang didapat adalah sebesar 318.226.500. pada tahun 2015 target retribusi jasa usaha yang diterapkan sebesar 849.080.000 sementara realisasi dari retribusi tersebut tidak mencapai target anggaran, hal tersebut juga terjadi pada tahun 2016 nilai target yang ditetapkan adalah sebesar 1.050.080.000 sedangkan realisasinya sebesar 166.650.000, maka dapat dilihat bahwa target anggaran tidak konsisten terlihat dari naik turunnya angka target yang ditetapkan tiap tahun dan semakin tinggi tahun justru target yang diperoleh semakin rendah. Target anggaran pada BPPKAD tidak tercapai. Persentase target pada setiap tahunnya masih terlalu kecil atau masih bernilai negatif atas dasar itulah Retribusi Jasa Parkir dapat digunakan sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah tapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

4.3.4. Adanya dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan

Produktivitas mengandung sebuah pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada kaitan antara hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Tanggapan para pengusaha bahwa menyatakan ada peningkatan produktivitas kerja sesudah mendapatkan pelatihan, mendapatkan bantuan alat dan fasilitasi pameran atau promosi. Keadaan ini dapat dibuktikan meningkatnya motivasi kerja, semakin efisien waktu dan bahan yang digunakan dalam proses produksi serta adanya peningkatan ketrampilan tenaga kerja.

Nurdin dan Usman (2004:75) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Dampak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang retribusi jasa parkir berdampak dengan menurunnya jumlah realisasi penerimaan retribusi jasa parkir karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki izin parkir di Kabupaten Padang Lawas. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jasa parkir maka BPPKAD melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibat dari sosialisasi tersebut jumlah pengusaha yang telah mengurus izin parkir memang semakin meningkat, tetapi

kesadaran mereka masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, tidak jarang peneliti mendapat jawaban dari para responden tentang mereka juga sering mendapat teguran karena melanggar aturan yang ada, biasanya hal ini terjadi pada jenis pasar pagi, pasar inpres, pasar bertingkat. Jika mereka sudah mendapat teguran mereka akan di beri surat yang kemudian diarahkan ke BPPKAD untuk mendapat arahan atas teguran yang diberikan.

Pertama, bantuan pembangunan prasarana, Komponen penting pemberdayaan UKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan akan meningkatkan penerimaan pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Kedua, pengembangan skala usaha, Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dilakukan melalui kelompok oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga, pengembangan jaringan usaha, Pemasaran dan kemitraan usaha dan upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk

jaringan sub kontrak maupun pengembangan klaster. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UKM di Kota Padang Lawas. Sedangkan pola pengembangan jaringan melalui pendekatan klaster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam klaster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar. Keempat, pengembangan Sumber Daya Manusia , Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Selain itu, salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di sektor UKM adalah Pendampingan. Kelima, peningkatan akses teknologi Penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah. Keberhasilan usaha kecil menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi.

Dari hasil wawancara kebeberapa pengusaha, mereka menyatakan belum pernah ada pegawai BPPKAD Kabupaten Padang Lawas yang melakukan pendampingan, sosialisasi, pendidikan pelatihan, dan sebagainya yang berkenaan dengan tugas pokok BPPKAD. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan adanya kunjungan dari BPPKAD, itupun sekedar memberikan undangan adanya pameran maupun pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk pendampingan, fasilitas pemasaran, serta upaya BPPKAD dalam membantu menyelesaikan masalah atau

hambatan yang terjadi pada usaha para pengusaha UMKM Unggulan belum dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Padang Lawas.

Pengusaha Unggulan hasilnya condong negatif atau kurang baik dalam memberi penilaiannya. Seperti tidak adanya inovasi yang dilakukan BPPKAD, walaupun ada yang menyatakan adanya inovasi, itupun baru sekedar perkataan atau ucapan yang belum ada bukti konkret dari inovasi itu sendiri. Kurang meningkatnya pengetahuan dan keterampilan karena pendidikan dan pelatihan yang diberikan pemerintah kurang merata dirasakan oleh pengusaha UMKM Unggulan. Pengusaha yang diberikan undangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya pengusaha itu – itu saja yang cenderung sudah maju dan berkembang. Sehingga pemerataan akan kemajuan dan berkembangnya UMKM Unggulan secara merata akan sulit terealisasi. Sedangkan untuk timbal balik dari tugas pokok yang dilakukan BPPKAD kurang mempengaruhi peningkatan jumlah.

Seperti sosialisasi, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang semuanya diberikan penilaian kurang baik oleh pengusaha UMKM Unggulan kepada BPPKAD. Bukan hanya itu, tidak adanya upaya dari BPPKAD dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap usaha yang dijalankan pelaku UMKM Unggulan, dan kerjasama yang kurang baik menjadi penilaian akan praktek dari tugas pokok BPPKAD menjadi buruk dimata pengusaha UMKM Unggulan.

Seperti penilaian terhadap kepedulian BPPKAD dalam pengembangan UMKM dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha pelaku UMKM

Unggulan, para pengusaha UMKM Unggulan mayoritas menilai rendah kepedulian BPPKAD terhadap pengembangan dan permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. Hal tersebut diperkuat dengan penilaian pengusaha terhadap prioritas dan komitmen yang kurang ditunjukkan, yang pada akhirnya pengusaha memberi penilaian yang cenderung kurang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Tujuan dari retribusi jasa pelayanan parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan retribusi jasa pelayanan parkir dari pengelola usaha di Kabupaten Padang Lawas. Pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
2. Prosedur yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, selama ini proses pembayaran retribusi parkir yang dilakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat kami menarik retribusi parkir untuk menagih dan kami memberikan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan
3. Dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Parkir BPPKAD Padang Lawas melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta SatPol PP, namun kenyataannya tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga

mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif.

4. Mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin parkir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Sebagian besar informan tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas pada awal munculnya peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung

5.2. Saran

Dari hasil analisa yang telah dikemukakan, disini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Implementasi Perda Kab. Padang Lawas No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Parkir dilihat dari indikator komunikasi dan koordinasi, disposisi atau sikap implementor, sumber daya dan struktur organisasi secara umum sudah cukup baik, namun untuk kedepannya semua aspek tersebut masih memiliki beberapa kekurangan sehingga para pelaksana peraturan dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lawas perlu melakukan pembenahan dan perbaikan dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal dan mencapai tujuan seperti yang sudah ditetapkan.
2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu ditingkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada pengusaha/pemilik jasa parkir, agar mereka semakin

sadar akan tujuan dari peraturan tersebut serta melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan secara lebih intens dan lebih bertindak tegas kepada pemilik jasa parkir yang melanggar aturan dengan menutup paksa atau melarang beroperasi kembali.

3. Sebaiknya BPKAD Padang Lawas berkoordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga tidak mengakibatkan tuduhan-tuduhan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif.
4. Sebaiknya BPKAD Padang Lawas lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi agar masyarakat Padang Lawas mengetahui betapa pentingnya kebijakan retribusi parkir jalan umum guna meningkatkan pembangunan daerah Padang Lawas

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008 : *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suarsimi, 2005 : *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntans Sektor Publik*, Universitas Gajah Mada, Medan.
- Bogdann R.C, 2002 : *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Budiono, 2002, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*, BPF, Medan.
- Charles, O. Jones, 1994 : *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Herlina, Rahman, 2005 : *Pendapatan Asli Daerah*, Arifgosita, Jakarta.
- Keban, T. Yeremias, 2004 : *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Medan.
- Kriyantono, Rachmat, 2007 : *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, T. Rianto, 2004 : *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedi, Jakarta.
- Prijono dan Pranaka, 2003 : *Dasar Ilmu Organisasi*, Gramedia, Jakarta
- Saragih, Juli Panglima, 2003 : *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Subarsono, 2005 : *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Soenarko, 2003 : *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Jakarta.

- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003 : ***Implementasi Kebijakan Publik***, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Medan.
- Usman, Nurdin, 2004 : ***Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin, Abdul, 1991 : ***Pengantar Analisa Kebijakan Negara***, Rienekan Cipta, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2001 : ***Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah***, CV Cutra Media, Surabaya.
- Winarno, 2005 : ***Teori dan Proses Kebijakan Publik***, Media Pressindo, Medan.